



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR

11

TAHUN

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada masyarakat dengan dipungut retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknik yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api dan instalasi pencegah dan penanggulangan kebakaran.
6. Alat Pemadam Api adalah alat yang dipergunakan untuk memadamkan api.

7. Instalasi pencegah dan penanggulangan kebakaran adalah suatu instalasi yang dipasang pada suatu bangunan yang difungsikan sebagai alat pencegah dan penanggulangan kebakaran.
8. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat pemadam kebakaran dan menjadi bukti bahwa alat tersebut telah diperiksa dan dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
9. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
10. Pelayanan Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan/atau alat penanggulangan kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan/atau alat penanggulangan kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- (2) Alat pemadam kebakaran dan alat penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. alat pemadam kebakaran, terdiri dari :
 - 1. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kilogram;
 - 2. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilogram; dan
 - 3. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat lebih dari 10 (sepuluh) kilogram.
 - b. alat penanggulangan kebakaran, terdiri dari :
 - 1. hidran kebakaran (*fire hidran*);
 - 2. pompa kebakaran;
 - 3. alat penyemprot air (*sprinkler*);
 - 4. alat pendeteksi panas (*heat detector*);
 - 5. alat pendeteksi asap (*smoke detector*);
 - 6. sistem alarm (*alarm system*); dan
 - 7. *syamese connection*.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. tempat-tempat ibadah; dan
 - b. panti sosial seperti panti asuhan dan panti jompo.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tingkat pelayanan dan jumlah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Alat Pemadam Kebakaran :
 1. alat pemadam api berbagai jenis dengan berat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kilogram, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap alat pemadam api;
 2. alat pemadam api berbagai jenis berat lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilogram, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap alat pemadam api;
 3. alat pemadam api berbagai jenis berat lebih dari 10 (sepuluh) kilogram sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap alat pemadam api.
 - b. Alat Penanggulangan Kebakaran, meliputi :
 1. hidran kebakaran (*fire hidran*) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap titik;

2. pompa kebakaran sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap titik;
3. alat penyemprot air (*sprinkler*) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap titik;
4. alat pendeteksi asap (*smoke detector*), sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap titik;
5. alat pendeteksi panas (*heat detector*), sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap titik;
6. sistem alarm (*alarm system*), sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap titik;
7. syamese connection, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap titik.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah .

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.

- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan oleh pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya surat tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

- (2) Permohonan pembedulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembedulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 26

- (1) Orang pribadi atau badan yang memiliki bangunan diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran yang telah dipasang label.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan-bangunan sebagai berikut :
 - a. bangunan peribadatan;
 - b. bangunan perkantoran;
 - c. bangunan pasar/pertokoan/mall;
 - d. bangunan perhotelan;
 - e. bangunan kesehatan;
 - f. bangunan pendidikan;
 - g. bangunan gedung pertemuan;
 - h. bangunan pelayanan umum;
 - i. bangunan industri; dan
 - j. bangunan hunian susun/rumah susun.

Pasal 27

- (1) Pemilik alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memeriksakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Cipta Karya atau Pemadam Kebakaran.

Pasal 28

Pemasangan dan jumlah alat pemadam kebakaran untuk setiap bangunan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan terdapat kerusakan atau cacat pada alat pemadam kebakaran, maka pemilik alat pemadam kebakaran tersebut wajib melakukan perbaikan atau penggantian.

BAB XVIII

PEMASANGAN LABEL

Pasal 30

Setiap alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan dinyatakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dipasang suatu label.

Pasal 31

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, memuat :

- a. nama pemilik alat pemadam kebakaran;
- b. jenis alat pemadam kebakaran; dan
- c. tanggal pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan ulang.

Pasal 32

Bentuk dan tatacara pemasangan label pada alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 8) tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa guna menjaga keamanan bangunan dan keselamatan penghuni bangunan dari bahaya kebakaran, pada bangunan-bangunan tertentu seperti :

- a. bangunan peribadatan;
- b. bangunan perkantoran;
- c. bangunan pasar/pertokoan/mall;
- d. bangunan perhotelan;
- e. bangunan kesehatan;
- f. bangunan pendidikan;
- g. bangunan gedung pertemuan;
- h. bangunan pelayanan umum;
- i. bangunan industri; dan
- j. bangunan hunian susun/rumah susun.

wajib disediakan alat pemadam kebakaran.

Bahwa guna menjamin keamanan bangunan dan keselamatan penghuni bangunan tersebut, maka pemilik bangunan wajib memeriksakan alat pemadam kebakarannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran alat tersebut dapat digunakan/berfungsi dengan baik, pemeriksaan tersebut dipungut retribusi.

Pengaturan pungutan daerah dalam bentuk retribusi daerah tersebut mendasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah pengecualian dalam pemungutan retribusi saja, pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tetap harus dilaksanakan.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

- Pasal 17
cukup jelas.
- Pasal 18
cukup jelas.
- Pasal 19
cukup jelas.
- Pasal 20
cukup jelas.
- Pasal 21
cukup jelas.
- Pasal 22
cukup jelas.
- Pasal 23
cukup jelas.
- Pasal 24
cukup jelas.
- Pasal 25
cukup jelas.
- Pasal 26
cukup jelas.
- Pasal 27
cukup jelas.
- Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 131.